

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS
ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT BESEMAH
(Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara
Kota Pagaram)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAHAYU

NIM: 13150051



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rahayu
NIM : 13150051
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS
ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT BESEMAH (Studi Kasus di
Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (datasabe) mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



(RAHAYU)



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website. www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahayu
Nim : 13150051
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Rahayu
NIM: 13150051



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS
ADAT BESEMAH
(Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo
Utara Kota Pagaram)

Ditulis oleh : Rahayu

NIM : 13150051

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 16 Agustus 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Sripsi berjudul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS
ADAT BESEMAH
(Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo
Utara Kota Pagaralam)

Ditulis oleh : Rahayu

NIM : 13150051

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 16 Agustus 2017

Tanggal 29-8-2017 Pembimbing Utama : Dra. Ema Fathimah, M.Hum.

t.t

Tanggal 29-8-2017 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyanti, M. Ag.

t.t

Tanggal 28-08-2017 Penguji Utama : Drs. M. Zuhdi, M.H.I.

t.t

Tanggal 28-08-2017 Penguji Kedua : Dra. Hj. Zuraidah, M.H.I.

t.t

Tanggal 09/09/2017 Ketua Panitia : Muhammad Torik, Lc., M.A.

t.t

Tanggal 04/09/2017 Sekretaris : Syahril Jamil, M. Ag.

t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS
ADAT BESEMAH
(Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo
Utara Kota Pagaralam)

Ditulis oleh : Rahayu

NIM : 13150051

Palembang, 29 Agustus 2017

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP.1969 0327 199303 2 001

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyanti, M. Ag
NIP.1977 0915 200710 2 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Gunakan keikhlasan sebagai kekuatan kerja Anda dan kepasrahan sebagai wadah dari penantian Anda”

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk:

- ***Ibundaku dan Ayahandaku tercinta yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil.***
- ***Adik-adikku tersayang: Wulandari dan Annisa Hurbaniyah.***
- ***Keluargaku, baik yang di Palembang atau pun di Pulau Jawa.***
- ***Sahabatku Nur Indah Sari, Selly Agustaria, Sarah.***
- ***Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Rekan-rekan se-Almamater.***
- ***Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.***
- ***Agama, Bangsa, dan Negara.***

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT BESEMAH (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam). Masalah ini diangkat dari sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam adalah sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan ia merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan. Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci mengenai hak-hak dan pembagian harta warisan bagi anak perempuan dalam al-Qur'an. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam, (2) Bagaimanakah dasar hukum dan perbandingannya terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sampel diambil dengan *purposive sampling* dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang akan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada lalu menarik kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam hukum waris Islam mengakui adanya kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an yang merupakan dasar hukum kewarisan Islam. Sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat di Desa Bumi Agung menggunakan hukum adat sebagai dasar dalam pembagian harta waris dan dengan melihat duduk perkawinan (status perkawinan). Meskipun ada anak perempuan yang memperoleh harta warisan karena faktor ekonomi, namun pembagiannya tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, melainkan atas dasar musyawarah mufakat keluarga. Oleh karena itu, ada hal yang tidak sejalan dengan syari'at Islam dalam pembagian hak warisan anak perempuan sesuai kedudukannya sebagai ahli waris.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
سین	Syin	sy
ش	Sad	sh
ذال	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h

ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	ﺕ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِو	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
علي	: 'alâ
حول	: <u>h</u> aula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	â	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	î	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحناك	: qâla subhâ aka
صام رمضان	: shâma ramadlâna
رمي	: ramâ
فيهما منا فع	: fihâ manâfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubûna mâ yamkurûna
اذ قال يوسف لابيہ	: iz_qâla yûsufu liabîhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfâl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madînah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanâ</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwâbu</i>	<i>At-tawwâbu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzûna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadâ`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tîbihâ</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahâ lahuwa khair al-râziqîn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji hanya bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan dua nikmat yang terbesar kepada kita yaitu nikmat Iman dan nikmat Islam serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas dan merasakan kenikmatan tersebut. Semoga dengan nikmat-Nya dapat menambah ketaatan kita kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan ridho Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dalam upaya melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT BESEMAH (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram).”

Pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih tiada tara kepada orang tua saya, ayahanda tercinta Rasyid Samsudin dan ibunda tersayang Sri Wati, karena perantara keduanya saya masih dapat merasakan pendidikan serta proses pencarian jati diri hingga kejenjang bangku kuliah seperti saat ini. Do'a yang terus dipanjatkan, serpihan dana yang tiada dapat ternilai, semua itu untuk satu tujuan agar saya menjadi insan yang bermartabat dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan bermartabat dihadapan makhluk-Nya. Terima kasih juga kepada adinda Wulandari dan Annisa Hurbaniyah atas motivasi dan kasih sayangnya selama ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Yusida Fitriyanti, M.Ag., selaku pembimbing II. Saya menghaturkan terima kasih kepada keduanya yang telah bersedia membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari proposal hingga akhir skripsi ini dengan sabar dan penuh dedikasi.
3. Ibu Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah berperan dalam memberikan inspirasi dan membuka cakrawala berfikir untuk terus berkarya menjadi lebih baik.
4. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, serta Bapak Syahril Jamil, M.Ag., selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan beberapa koreksi awal, kemudahan administrasi, hingga persoalan teknis lainnya.
5. Ibu Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag. dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I., yang sudah mensupport dan membimbing selama studi di UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan yang berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan UIN Raden Fatah umumnya, yang telah banyak


memberi ilmu pengetahuan, membantu dan mendukung sepanjang penulis menuntut ilmu di UIN Raden Fatah Palembang.

7. Segenap dosen penguji yang telah membantu memberikan saran dan kritik.
8. Segenap staf Kota Pagaram yang senantiasa memberikan kemudahan pelayanan selama penelitian.
9. Segenap tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Palembang yang meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2013 Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi ini serta selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada akhirnya, atas segala amal baik dari semua pihak yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat, dan yang penting mendapat barokah dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam memperkembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan.

Palembang, 27 April 2017

Penulis,



RAHAYU

NIM: 13150051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	12
B. Hukum Waris Adat	22
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUMI AGUNG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGARALAM	
A. Sejarah dan Letak Geografis Wilayah	30
B. Penduduk dan Mata Pencaharian	32
C. Agama dan Pendidikan	35
D. Tata Cara Pembagian Warisan di Desa Bumi Agung	38

BAB IV	KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BESEMAH DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGARALAM	
	A. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam	43
	B. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Besemah	47
	C. Dasar Hukum dan Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah terhadap Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Batas Wilayah Desa Bumi Agung	31
Tabel 2 Jumlah Areal Desa bumi Agung	32
Tabel 3 Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Kelamin	33
Tabel 4 Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Mata Pencaharian	34
Tabel 5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	35
Tabel 6 Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Pendidikan	37
Tabel 7 Keadaan Sarana Pendidikan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan konsep waris sebagaimana potensi dari proses kehidupan umat Islam, sebab adanya warisan mengatur adanya pengalihan dan penerimaan harta kekayaan. Pentingnya masalah tersebut dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pengalihan harta kekayaan, maka terbitlah berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatur perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta dengan jalan pewarisan. Secara umum definisi waris berasal dari kata *mirats* yang berarti harta pusaka atau harta peninggalan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Berpijak pada pengertian di atas, maka rukun-rukun waris ada tiga. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Ketiga rukun tersebut yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan waris dinamakan *muwarits* (pewaris), sedangkan orang yang berhak menerima warisan disebut dengan *warits* (ahli waris), dan peninggalan mayit yang berupa harta atau selainnya dinamakan *maurûts (tirkah)*.¹

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka Sistem Hukum Kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam. Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum

¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 27

waris adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat di daerah Sumatera Selatan (Pagaralam), menganut sistem Patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), menganut sistem Matrilineal.²

Menurut R. Soepomo, pengertian Hukum Waris Adat adalah: “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.”³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.⁴

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa. Biasanya pembagian warisan dilakukan kemudian pada saat anak-anak tersebut sudah dewasa, dan satu per satu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah tangga sendiri. Akan tetapi ada juga pembagian harta benda yang dilakukan di antara para ahli waris dimulai pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangganya sendiri, maka mereka

² Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 108

³ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 84

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13

diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini, kemudian akan ikut dihitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan di antara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Salah satu adat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu adat Besemah, adat ini dipakai oleh masyarakat Kota Pagaralam. Dalam hal pewarisan, khususnya Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Tetapi tidak berarti dalam hal ini anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta benda orang tuanya. Untuk anak-anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah. Dalam hal ini, Islam menamakan pemberian tersebut dengan hibah.

Bagi masyarakat adat Besemah, khususnya di Desa Bumi Agung penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan

pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat.

Berbeda dengan hukum Islam, dalam pembagian hak waris, Allah SWT telah menerangkan dengan sangat rinci, yang tidak membutuhkan ruang ijtihad, baik dari ulama, pemerintah, ahli waris, atau lainnya meskipun ada beberapa masalah pembagian waris yang membutuhkan ijtihad. Berkaitan dengan hal kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam, maka dalam surat An-Nisâ' ayat 11-12 disebutkan mengenai Hukum Waris Islam antara lain sebagai suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Hal ini berarti bahwa hukum pembagian waris sudah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, terdapat pandangan yang berbeda antara pembagian harta waris adat Besemah dengan pandangan hukum waris Islam mengenai kedudukan anak perempuan dalam hal pewarisan pada prakteknya.

Berdasarkan hasil pandangan hukum waris antara masyarakat Besemah dengan Hukum Waris Islam yang berbeda dalam menanggapi kedudukan anak perempuan ini, penulis mencoba untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT BESEMAH (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam?
2. Bagaimanakah dasar hukum dan perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan perbandingan antara hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam dan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, antara kegunaan penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Secara teori, dengan mengadakan penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum waris adat, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan menurut Hukum Waris Adat Besemah.
2. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dalam praktek pembagian warisan, agar sesuai ketentuan syariat Islam.
3. Untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai kedudukan anak perempuan yang sesuai dengan hukum waris Islam, sehingga terdapat keadilan dalam pembagian harta waris.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Badruzzaman merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menulis skripsinya yang berjudul “*Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam*”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang pembagian harta

waris di Desa Seri Tanjung dengan cara musyawarah bukan untuk membuat hukum waris yang baru melainkan untuk kemaslahatan bersama.⁵

Satria Noersa merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menulis skripsinya yang berjudul “*Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Ditinjau dari Hukum Islam*”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang sistem kewarisan mayorat perempuan, dimana seluruh harta warisan jatuh kepada anak perempuan tertua.⁶

Ana Sentia merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menulis skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)*”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang pembagian harta waris yang dilakukan ketika pewaris masih hidup.⁷

Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “*Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)*”

⁵ Badruzzaman, *Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012)

⁶ Satria Noersa, *Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012)

⁷ Ana Sentia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)

F. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang konkrit sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Serta data-data lain berkaitan dengan penelitian yang di dapat dari tempat penulis meneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak dihasilkan sendiri oleh penelitian, data sekunder data diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud jurnal, buku harian dan sebagaimana yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendekatan ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang ditanyakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari beberapa *responden*. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada *responden* baik tokoh agama maupun anggota masyarakat yang terlibat masalah yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Informasi tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Besemah menurut kebiasaan pada masyarakat setempat, yaitu studi terhadap literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengolahan yang ada di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam. Mengingat banyaknya populasi pada masyarakat yang berada di desa tersebut maka perlu dicari sampelnya. Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penggunaan teknik ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁸

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 58

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang didapati dari beberapa sumber sebagaimana yang disebutkan di atas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian menjadi mudah dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini merupakan bab tinjauan umum yang memaparkan hukum kewarisan Islam dan hukum waris adat.
- BAB III** : Bab ini merupakan bab yang memaparkan deskripsi wilayah penelitian, seperti sejarah Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, keadaan dan letak geografis wilayah, jumlah penduduk Desa Bumi Agung, sumber perekonomian masyarakat, keadaan

agama dan pendidikan serta tata cara pembagian warisan.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian dari bab inti dalam penulisan, yang mana memuat secara terperinci mengenai kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Besemah serta dasar hukum dan perbandingan antara hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam dan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir, yaitu bab bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian hukum kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Amir Syarifuddin yang mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam adalah:

Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

Lebih lanjut menurut Soepomo dikutip Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum itu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁰

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menurut penulis adalah segala bentuk peraturan yang membahas mengenai berpindahanya atau beralihnya barang atau harta benda peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) berdasarkan hukum Islam.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 2

2. Dasar hukum tentang kewarisan Islam

Pada masa jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas *nasab* dan *qarâbah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak-anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang.¹¹ Mereka tidak memberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Berlaku sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menerangkan bahwa para laki-laki memperoleh bagian (pusaka) dari harta itu sedikit ataupun banyak. Islam kemudian datang dan menghapus ketentuan jahiliyah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. An-Nisâ': 11)¹²

Ayat ini turun untuk menghapus sistem warisan yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, dimana mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Al-Qur'an mengajarkan, anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan¹³ sebagai ahli waris dalam pembagian harta pusaka.

Peraturan yang sangat berkaitan dengan pembagian harta pusaka atau pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, diberikan

¹¹ Subchan Bashori, *al-faroidh*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), hlm. 18

¹² Al-Qur'an Al-Karim

¹³ “kedudukan” mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara. Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat. (Dikutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 38

baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakan antara yang masih kecil atau yang sudah dewasa, sesuai dengan bagian yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁴

Pertama, al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fard* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisâ' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain.

Kedua, hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَادِ الرَّجُلِ ذَكَرَ .

Artinya:

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari-Muslim)

Selain al-Qur'an dan hadits, ada pula sebagian kecil dari *ijmâ'* para ulama, dan beberapa masalah diambil dari *ijtihad* para sahabat. *Ijmâ'* dan *ijtihad* sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharîh*.

“Di dalam al-Qur'an, hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besar diatur dalam surat An-Nisâ', seperti yang telah disebutkan di atas dan surat al-Anfâl ayat 75.”¹⁵ Namun ayat yang mengatur secara rinci mengenai bagian-bagian ahli waris beserta hak-haknya kepada kaum wanita terdapat dalam surat An-Nisâ' ayat 11 dan 12. Berikut lafaz ayatnya:

¹⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15

¹⁵ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 224

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِةِ الثَّلَاثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11 di atas mengandung beberapa kandungan hukum kewarisan Islam, yaitu:¹⁶

- 1) Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 2:1 (dua berbanding satu), yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
- 2) Mengatur mengenai perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah 2/3 bagian harta peninggalan.
- 3) Mengatur mengenai perolehan anak perempuan jika seorang diri tidak bersama *muasibnya* mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan.
- 4) Mengatur perolehan ibu dan bapak, yaitu masing-masing mendapat 1/6 harta peninggalan apabila pewaris meninggalkan anak.
- 5) Mengatur mengenai perolehan ibu adalah 1/3 harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak ada dua orang saudara atau lebih.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 225

- 6) Mengatur mengenai perolehan ibu 1/6 dari harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara.
- 7) Pelaksanaan pembagian waris dari nomor 1 sampai dengan 6 tersebut adalah sesudah ditunaikan wasiat dan hutang pewaris.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 12 di atas mengandung beberapa kandungan hukum kewarisan Islam, yaitu:¹⁷

- 1) Duda mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan isteri apabila isteri / pewaris tidak meninggalkan anak, jika bersama dengan anak maka mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan.
- 2) Janda mendapatkan bagian 1/4 dari harta peninggalan suami / pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka bagian janda adalah 1/8 dari harta peninggalan.

¹⁷ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 226

- 3) Pelaksanaan pembagian waris dari nomor 1 dan 2 dilaksanakan setelah ditunaikannya wasiat dan hutang pewaris.
- 4) Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.
- 5) Pembagian dimaksud dalam nomor 4 adalah setelah ditunaikannya wasiat dan hutang pewaris.
- 6) Wasiat dan hutang pewaris tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris.

3. Sebab-sebab mendapatkan harta waris dalam Islam

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu: Hubungan kekerabatan (*al-qarâbah*), Hubungan perkawinan atau pernikahan (*al-musaharah*), Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*).¹⁸ Namun untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktek perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW.

¹⁸ M. Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama widya, 2013), hlm. 20

a. Hubungan Kekerabatan (*al-qarâbah*)

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.¹⁹

Jika seseorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hlm. 116

demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.²⁰

b. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Hubungan perkawinan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya pewarisan, hal ini dipetik dari al-Qur'an Surat An-Nisâ' ayat 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-isteri.²¹

Syarat suami-isteri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-isteri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan telah terputus tali perkawinan antara keduanya jika telah terjadi perceraian sehingga tidak dapat saling mewarisi antara suami-isteri.

c. Memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)

Al-wala' adalah hubungan warisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan bahkan tidak sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ashâbah sababiyyah*, yaitu *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.

Yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, misalnya seorang yang berjanji kepada orang lain, "Hai saudaraku engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati". Kemudian orang lain itu setuju dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 37

perjanjian itu. Dimana pihak pertama disebut *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut *al-mawala* atau *al-maula*.²²

4. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam

Memperoleh hak waris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi jika ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris. Penulis menyimpulkan dari pendapat para fuqaha dalam pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengenai faktor penghalang hak waris dimana terdapat beberapa sebab yaitu:²³

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- 2) Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

²² Fatchur Rahman, *Op. Cit.* hlm. 121

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 351

5. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam

Warisan mempunyai 3 (tiga) rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.²⁴

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yaitu orang yang meninggal dunia baik mati haqiqi maupun mati hukmy.
- 2) Orang yang mewarisi (*warits*), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab, seperti adanya ikatan perkawinan dan sebab lain.
- 3) Yang diwarisi (*al-maurûts*), yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan.

Jika dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam akan ditemukan tiga syarat yaitu yang *pertama*, kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta baik secara hakiki maupun hukmi, *kedua*, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dan *ketiga*, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Kepastian meninggalnya seseorang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada sifat yang pasti.

Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.

²⁴ *Ibid.* hlm. 346

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian hukum adat secara umum

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjeher*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²⁵ Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap individu bahkan sering merasakan suatu kebanggaan yang besar akan asal usul daerah kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Karena pada masing-masing suku di Indonesia, terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dari adat istiadat masing-masing. Yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa, adanya hubungan/ susunan kekeluargaan adalah faktor yang sangat penting dalam:

- 1) Masalah perkawinan, agar dapat meyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan isteri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak-sekandung, dan sebagainya).
- 2) Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta warisan.²⁶

²⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 1

²⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya, 2000), hlm. 5

Definisi hukum adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum²⁷:

Menurut C. Van Vollenhoven, orang pertama yang menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya, maka hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan “adat”).

Menurut Ter Haar, sebagai guru besar hukum adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum didirikan di Jakarta pada tahun 1924, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan yang fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Yang dimaksud fungsionari hukum adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, pejabat agama dan para pejabat desa yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Definisi Hukum Adat menurut A. Ridwan Halim adalah:

*“Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaan yang berbhinneka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.”*²⁸

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 25

²⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 9

Dari beberapa definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi bersifat mengikat masyarakat untuk dapat mentaatinya yang berisi ketentuan-ketentuan adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing sesuai dengan tata susunan dalam masyarakat Indonesia.

Soerjono menyatakan bahwa berdasar tata susunan dalam masyarakat Indonesia, maka terdapat 3 (tiga) macam persekutuan hukum, yaitu:²⁹

1) Persekutuan Hukum Territorial

Menurut para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Faktor territorial (*territiale factor*) merupakan hal yang penting sekali. Van Dijk, membedakan persekutuan hukum territorial ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Persekutuan desa. Yaitu suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk di sekitarnya, yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- b. Persekutuan daerah. Yaitu suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hal ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 150

c. Perserikatan desa. Yaitu apabila di antara beberapa desa atau marga terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.³⁰

2) Persekutuan Hukum Genealogis (*Genealogische Factor*)

Yang dimaksud dengan persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang para anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan (keturunan) atau secara tidak langsung karena hubungan pertalian perkawinan atau pertalian adat. Para ahli hukum adat di masa Hindia-Belanda membedakan masyarakat genealogis ke dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.³¹

3) Persekutuan Hukum Genealogis-Territorial

Yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang genealogis-territorial adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga ikatan pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Kita dapat membedakan masyarakat territorial itu dalam bentuknya yang asli dan campuran.³²

³⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 56

³¹ *Ibid.* hlm. 60

³² A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hlm. 62

2. Sifat hukum waris adat

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat Indonesia mempunyai corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain:

- a. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong-menolong.
- b. Keagamaan (*Religio Magic*), dimana masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas, dan nyata.
- d. Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak.³³

3. Sistem pewarisan dalam hukum adat

Di dalam hukum adat terdapat banyak sekali bidang yang diatur secara adat, antara lain hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Dalam hal ini penulis berkehendak untuk membahas dan mengulas tentang hukum waris adat pada umumnya.

³³ Salmudin, *Hukum Waris Adat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 83

Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum antara lain yaitu menurut Hilman Hadikusuma:

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.³⁴

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar menyatakan Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pewarisan menurut hukum adat adalah meliputi aturan-aturan dan kepastian hukum yang bertalian dengan proses meneruskan atau mengoperkan dan peralihan harta kekayaan materil dan non materil dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat. Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/ kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Pagaralam, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “*kawin jujur*” kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem Bilateral atau Parental, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Contohnya: pada masyarakat Jawa, Aceh, Riau, Sulawesi dan lain-lain.³⁵

³⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 49

Sistem keturunan itu tidak selamanya mempengaruhi sistem pewarisan, sebab kadang-kadang pada sistem keturunan tertentu tidak menurut pewarisan berdasarkan sistem keturunan itu sepenuhnya, ada penyimpangan, karena itu antara satu sistem keturunan dengan sistem keturunan yang lain dapat bercampur, berganti-ganti atau beralih-alih. Demikian juga halnya dengan sistem keturunan, sistem pewarisan di Indonesia ada tiga macam, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:³⁶

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem kewarisan mayorat:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Pagaralam.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 260

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BUMI AGUNG
KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGARALAM

A. Sejarah dan Letak Geografis Wilayah

1. Sejarah Singkat Desa Bumi Agung

Pada setiap desa biasanya memiliki latar belakang sejarah yang menghantarkan kepada nama sebuah desa tersebut. Begitu pula dengan Desa Bumi Agung merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.

Orang pertama yang tinggal di Desa Bumi Agung bernama Nenek Ratu Semi'un, Nenek Ratu Semi'un ini adalah pesira di Desa Tanjung Keling. Sebelum beliau menetap di Desa Bumi Agung awal mulanya beliau ini tinggal di Desa Tanjung Keling pada tahun 1930, setelah itu beliau pindah ke Desa Muara Siban karena pesira di Desa Tanjung Keling di pindahkan ke Desa Muara Siban. Selama di Desa Muara Siban Nenek Ratu Semi'un ini mendapat tanah di pinggir jalan akhirnya Nenek Ratu Semi'un membuat rumah di pinggir jalan, Nenek ratu Semi'un berada di Desa Muara Siban itu selama 4 tahun, setelah 4 tahun Nenek Ratu Semi'un menetap di Desa Muara Siban hingga akhirnya Nenek Ratu Semi'un pindah lagi yaitu ke Desa Bumi Agung karena pesira di Desa Muara Siban dihapus. Hingga Nenek Ratu Semi'un membentuk dan menetap di Desa Bumi Agung. Sebelum namanya menjadi Bumi Agung awalnya adalah Talang Biyut.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Wak Aki, Tokoh Adat pada tanggal 13 Januari 2017.

Mengapa bisa di namakan Desa Bumi Agung, konon pada zaman dahulu di desa ini apapun yang ditanam pasti tumbuh. Oleh karena itu, dinamakan Bumi Agung karena tanahnya yang agung.³⁸

Adapula yang mengatakan, asal kata Bumi Agung terbentuk dari tanah yang digali sebesar *kulak* (canting beras), lalu dimasukkan ke dalam *kulak* (canting beras) tersebut, ternyata melebihi ukuran kulak tadi sehingga dinamakan Bumi Agung, maksudnya karena tanah yang digali melebihi *kulak* (canting beras).³⁹

2. Keadaan Geografis Wilayah

Suasana Desa Bumi Agung terasa lebih nyaman dan sejuk, karena Desa Bumi Agung ini terletak di depan Gunung Dempo Pagaralam dan dikelilingi oleh perbukitan. Desa Bumi Agung ini berada pada wilayah Kecamatan Dempo Utara, Provinsi Sumatera Selatan.⁴⁰

Tabel 1
Batas Wilayah Desa Bumi Agung

Batas	Kelurahan/Kecamatan
Sebelah Utara	Berbatasan Dengan Kelurahan Pagar Wangi
Sebelah Selatan	Berbatasan Dengan Kecamatan Pagaralam Selatan
Sebelah Barat	Berbatasan Dengan Kelurahan Agung Lawang
Sebelah Timur	Berbatasan Dengan Kelurahan Muara Siban

(Sumber Data: Kantor Kelurahan Bumi Agung, 9 Januari 2017)

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sattarudin Tjik Olah, Ketua Lembaga Adat Besemah pada tanggal 7 Januari 2017

³⁹ Wawancara dengan Cek Mamat, Tokoh Agama pada tanggal 6 Januari 2017

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Ketua Kelurahan Desa Bumi Agung pada tanggal 9 Januari 2017

Sarana transportasi di Desa Bumi Agung sebagai penghubung ke kota kecamatan adalah melalui jalur darat, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dan keadaan jalan sudah diaspal. Desa Bumi Agung merupakan lahan subur untuk pertanian. Hal ini terlihat pada luasnya wilayah sekitar 18,82 KM^{2Ha} yang mayoritasnya adalah lahan perkebunan dan persawahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Areal Desa Bumi Agung

No	Keadaan Areal Tanah	Luas
1	Pertanian	±2 KM ^{2Ha}
2	Perkebunan	2 KM ^{2Ha}
3	Luas Permukiman	11 KM ^{2Ha}
4	Luas Perkantoran	1 KM ^{2Ha}
5	Luas Prasarana Umum Lainnya	2.82 KM ^{2Ha}
	Jumlah	18.82 KM ^{2Ha}

(Sumber Data: Kantor Kelurahan Bumi Agung, 9 Januari 2017)

B. Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bumi Agung pada akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 3158 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1647 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1511 jiwa dengan luas wilayah 18,82 KM^{2Ha}. Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah laki-laki. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk tersebut, karena adanya

angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dibedakan menurut jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3
Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1647
2	Perempuan	1511
	Jumlah	3158

(Sumber Data: Kantor Lurah Bumi Agung, 9 Januari 2017)

Keadaan Desa Bumi Agung ini relatif aman dan nyaman serta masih tingginya sifat dan rasa kekeluargaan, masyarakatnya gemar saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak ada hubungan keluarga. Sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat masih sering dijumpai kegotongroyongan dalam perbaikan masjid, jalan, dan sebagainya. Di samping itu, disaat ada warga yang ditimpa musibah, maka semua masyarakat tanpa diundang datang menolong orang tersebut.⁴¹

2. Keadaan Mata Pencaharian

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, karena kondisi alamnya yang sangat menguntungkan maka masyarakat hidup dengan bertani seperti sawah, perkebunan kopi, bertanam sayuran, buah-buahan, perikanan dan perternakan kambing, dengan hasil pertanian inilah sebagian dari

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Ketua Kelurahan Desa Bumi Agung pada tanggal 9 Januari 2017

mereka yang mempunyai tanaman sayur-sayuran tidak perlu lagi membeli sayur-sayuran, bahkan sebagiannya menjual kepada orang lain. Sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, TNI/Polri, wiraswasta, paramedis, buruh, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian Pokok	Jumlah
1	Petani	1321
2	Pegawai Negeri Sipil	41
3	TNI/POLRI	12
4	Wiraswasta	181
5	Paramedis	5
6	Buruh	36
7	Pedagang	52
	Jumlah	1648

(Sumber Data : Kantor Kelurahan Bumi Agung, 10 Januari 2017)

Dari data di atas menunjukkan bahwa memang rata-rata penduduk di Desa Bumi Agung mayoritas petani. Bidang pertanian yang digeluti umumnya adalah bertani kopi, karena itulah Desa Bumi Agung juga terkenal hasil kopinya. Sementara yang memiliki pekerjaan selain petani hanya beberapa orang saja, misalnya sebagai PNS, pedagang dan juga pengangguran bagi para remaja.⁴²

Faktor utama penyebab pengangguran di Desa Bumi Agung terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Namun

⁴² Wawancara dengan Astarika, Sekretaris Lurah Bumi Agung pada tanggal 10 Januari 2017

sebagian dari mereka terkadang memilih untuk membantu yang sedang panen kopi sehingga nanti mendapat upah dari pemilik kebun, sedangkan orang yang orang tuanya memiliki kebun, mereka membantu orang tuanya memanen kopi. Bumi Agung tidak disebut pengangguran karena mereka mempunyai usaha perkebunan. Sedangkan orang yang disebut pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali.

C. Agama dan Pendidikan

1. Keadaan Agama

Kehidupan manusia diatur sepenuhnya oleh agama. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Agama merupakan sandaran hidup manusia. Di Desa Bumi Agung kehidupan beragama berjalan dengan lancar karena dari 3158 jiwa penduduk rata-rata beragama Islam yaitu berjumlah 3151 jiwa beragama Islam dan 7 non Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5
Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3151
2	Kristen	3
3	Katolik	4
	Total	3158

(Sumber Data: Kantor Kelurahan Bumi Agung, 10 Januari 2017)

Namun pemahaman dan pengamalan agama Islam belum dilaksanakan secara kaffah atau menyeluruh, hal ini dapat terlihat dari kegiatan keagamaan

yang diadakan masih sebatas kegiatan ritual (ibadah) dan seremonial. Tingkat partisipasi generasi muda dan kegiatan keagamaan masih terbatas pada acara seremonial, dan belum ditindak lanjuti dengan pembinaan yang intensif. Berbeda dengan kelompok majelis taqlim para ibu-ibu yang sebagian mengadakan pengajian yang mendalam tentang ajaran Islam.⁴³

Desa Bumi Agung merupakan daerah yang cukup maju. Kemajuannya dapat dilihat dalam bidang sosial keagamaan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan serta pengembangan anak dengan menggunakan masjid sebagai tempat anak-anak belajar mengaji. Masjid di Desa Bumi Agung berjumlah 6 Masjid.

2. Keadaan Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai kemajuan. Tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang terpenuhi menurut semestinya. Karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya dapat dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Mengenai pendidikan di Desa Bumi Agung, banyak putra-putri yang duduk dibangku sekolah dan berkuliah di perguruan tinggi, baik umum maupun agama,

⁴³ Wawancara dengan Cek Mamat, Tokoh Agama pada tanggal 6 Januari 2017

di dalam daerah dan di luar daerah. Fasilitas pendidikan jika dilihat dari data yang ada di Desa Bumi Agung terdiri dari Taman Kanak-kanak 126 orang, Sekolah Dasar berjumlah 662 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 343 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 480 orang, Akademik berjumlah 46 orang, dan Sarjana 50 orang. Sedangkan keberadaan mereka bermacam-macam, ada yang tetap berada di kampung dan ada yang merantau ke luar desa, baik ke kota maupun ke desa lain. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perkawinan dan pekerjaan, mengenai latar belakang pendidikan masyarakat Bumi Agung ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Penduduk Desa Bumi Agung Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	126
2.	Sekolah Dasar Sederajat	662
3.	Sekolah Menengah Pertama	343
4.	Sekolah Menengah Atas	480
5.	Akademi Diploma	46
6.	Sarjana	50
	Total	1707

(Sumber Data : Kantor Camat Dempo Utara, 12 Januari 2017)

Selanjutnya mengenai sarana pendidikan yang terdapat di Desa Bumi Agung adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 7
Keadaan Sarana Pendidikan

No	Sarana Belajar	Jumlah
1	TK/PAUD	2
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	1
	Total	7

(Sumber Data: Kantor Lurah Bumi Agung, 10 Januari 2017)

Sehubungan dengan tidak terdapatnya sarana pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi, maka masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke tempat lain seperti Lahat, Palembang bahkan terdapat juga yang melanjutkan pendidikan ke pulau Jawa.

D. Tata Cara Pembagian Warisan di Desa Bumi Agung

Proses pewarisan adalah cara yang menunjukkan suatu proses atau perbuatan dari pewaris meneruskan atau mengalihkan/ mengoperkan harta peninggalan/ warisan kepada warisnya atau proses penerusan dan pengoperan harta waris antara pewaris dan warisnya.

Di Desa Bumi Agung harta waris dibagikan ketika pewaris meninggal dunia, ada ahli warisnya, dan ada harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firmansyah, selaku ketua Kelembagaan Adat Besemah Kota Pagaram menyatakan bahwa pembagian harta waris kepada ahli waris dilakukan oleh

pamannya dengan disaksikan seluruh keluarga dan pemangku adat setempat. Bila paman tidak ada, maka dilakukan oleh pemangku adat setempat.

Menurut masyarakat Desa Bumi Agung ada beberapa hak yang harus didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya. Seperti diungkapkan Cek Mamat, (wawancara tanggal 6 Januari 2017)

1. Mula-mula harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dihimpun semua harta kekayaannya, misalnya total seluruh harta Rp.25.000.000,00.
2. Kemudian dikeluarkanlah untuk membayar semua hutang keluarga (hutang biasa, pengobatan, penguburan), sebesar Rp.5.000.000,00.
3. Setelah semua keperluan selesai, sisa harta dijumlahkan kemudian dibagikan kepada ahli waris, misalkan pewaris meninggalkan dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka pembagiannya yaitu sisa harta sebesar Rp.20.000.000,00 dibagikan kepada anak laki-laki yang masing-masing mendapatkan Rp.10.000.000,00, dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa bagi masyarakat desa setempat dalam pembagian warisan, semua anggota keluarga diharuskan hadir dalam pembagian warisan untuk menghindari perselisihan antara keluarga dan keputusan pun diambil secara mufakat, dalam pembagian warisan pemangku adat dijadikan sebagai saksi sedangkan yang membagi harta warisan adalah paman dari sebelah ibu atau paman dari sebelah

bapak atau dibantu oleh orang yang lebih mengerti dalam pembagian warisan tersebut.⁴⁴

Seperti pembagian warisan pada keluarga Saibi Bin H.Tasem, yang dilaksanakan pada tahun 2012. Dia mempunyai lima orang anak, yaitu dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Anak pertama, laki-laki yang bernama Salbani bin Saibi, anak kedua bernama Rasani Binti Saibi (almarhumah), anak ketiga Wardah Binti Saibi, lalu anak keempat adalah laki-laki yang bernama Asran bin Saibi dan anak terakhir perempuan bernama Sulastri Binti Saibi. Harta yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, sebidang tanah, dan kebun kopi, cara pembagiannya yaitu sebidang tanah dijual terlebih dahulu, kemudian uangnya digunakan untuk keperluan pengobatan, pengurusan jenazah, dan membayar hutang keluarga. Sisa harta dijumlahkan kemudian dibagikan kepada ahli waris (anak laki-laki) saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapat bagian harta waris karena memang di Desa Bumi Agung menganut sistem Patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak laki-laki).⁴⁵

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sulastri bahwa beliau merasa tidak keberatan dengan cara pembagian waris adat Besemah di Desa Bumi Agung, dimana beliau tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya. Alasannya adalah karena beliau sudah mendapatkan harta benda saat menikah dan beliau pun merasa ikhlas walaupun tidak mendapat apa-apa dari harta warisan tersebut. Dan saat musim panen tiba beliau mendapat bagian dari hasil panen.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Hariyanto, Tokoh Masyarakat pada tanggal 7 Januari 2017

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sulastri, Tokoh Masyarakat pada tanggal 9 Januari 2017

⁴⁶ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sulastris juga, jika terjadi tuntutan dari ahli waris yang tidak setuju dengan hasil keputusan pembagian harta warisan bisa di bawa ke pengadilan. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Bumi Agung tidak pernah menuntut atas hak warisan tersebut karena biasanya sudah sesuai kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat keluarga.

Adapun alasan mengapa anak perempuan di Desa Bumi Agung tidak mendapat harta waris dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan biasanya setelah menikah mereka ikut suami dan masuk ke dalam keluarga suami.
2. Anak laki-laki biasanya tinggal di rumah dan mengurus orang tuanya sampai meninggal.
3. Anak perempuan sudah diberi harta bawaan pada saat mereka telah menikah, karena sudah ketentuan adat.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada prakteknya untuk anak laki-laki jika lebih dari satu pembagian warisannya sama rata, sedangkan untuk anak perempuan tidak mendapatkan warisan, dikarenakan mereka turut suami dan telah keluar dari keluarga dan masuk ke dalam anggota keluarga pihak suami.

Hal tersebut di atas juga berdasarkan hukum adat yang telah tertulis dalam buku *Himpunan Adat-istiadat "Besemah" Kota Pagaram Pasal 80 s/d Pasal 85*. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sataruddin, Ketua Lembaga Adat Besemah pada tanggal 7 Januari 2017

⁴⁸ *Himpunan Adat-Istiadat "Besemah" Kota Pagaram*, hlm. 40

Pasal 80

Pembagian harta warisan dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk perkawinan pewaris (*kule berete, ambik anak, dan jurai sesame/same endean*).

Pasal 81

Apabila bentuk perkawinan *Kule Berete (anak lanang ditunakkah)* maka pewarisnya adalah Bapak dan ahli warisnya adalah anak kandung laki-laki yang tertua diutamakan seterusnya berikut menurut urutan semua anak laki-laki sesuai dengan adat setempat atas dasar musyawarah mufakat.

Pasal 82

Apabila bentuk perkawinan adalah *ambik anak*, maka pewarisnya adalah ibu dan ahli warisnya adalah semua anak kandung (sesuai menurut adat setempat) atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 83

Apabila bentuk perkawinan *Jurai Sesame (same endean)* maka pewarisnya adalah orang tuanya (laki-laki – perempuan) dan ahli warisnya semua anak kandungnya dan atau berdasarkan musyawarah mufakat (menurut adat setempat).

Pasal 84

Jika seorang bujang (belum pernah kawin) meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka sebagai ahli warisnya adalah orang tuanya, bilamana orang tuanya meninggal terlebih dahulu maka ahli warisnya adalah saudaranya baik laki-laki maupun perempuan atau atas dasar musyawarah dan mufakat sesuai menurut adat setempat.

Pasal 85

Apabila seorang Duda atau Janda tidak mempunyai anak meninggal dunia dan meninggalkan harta (hasil pencarian duda atau janda itu sendiri) maka ahli warisnya sama dengan Pasal 84 di atas.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tata cara pembagian harta warisan di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam dilakukan dengan melihat dari perkawinan adat setempat dan musyawarah mufakat. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang kaitan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya pada bab selanjutnya.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BESEMAH DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN DEMPO UTARA

A. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Secara rinci Allah SWT menjelaskan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisâ': 11 yang artinya, "*Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan.*"

Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Jika anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal serta memberi nafkah kepada isterinya. Selanjutnya apabila kelak ia mempunyai anak, ia berkewajiban pula memberi nafkah sedangkan anak perempuan apabila menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya. Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.⁴⁹

Dengan ketentuan ini, maka bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.

⁴⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Di dalam mempusakakan harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan *shulbiyah* mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:

1. Separuh (1/2)

Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang menjadikan dia sebagai *ashâbah*. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya anak perempuan menjadi *ashâbah bil ghair*, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris *ashabul furud*, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal.
- b. Tidak lebih dari seorang perempuan.

Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah SWT:

... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya: "... Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta" (Q.S. An-Nisâ': 11)

Akan tetapi, anak perempuan tidak mewarisi 1/2 jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashâbah*. Hal ini karena jika ia memperoleh bagian 1/2, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat

⁵⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.⁵¹

2. Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian 2/3 apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya *ashâbah (ashâbah bil ghair)*.⁵²

Dalil yang menetapkan bagian 2/3 antara lain:

a. Firman Allah SWT yang berbunyi:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط

Artinya: “.. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

3. *Ashâbah bil ghair*

Ashâbah bil ghair adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashâbah* dan bersama-sama menerima *ushubah* (sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain).

Anak perempuan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak laki-lakinya tunggal maupun banyak, ia menjadi *ashâbah bil ghair* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.⁵³ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nisâ’ ayat 11 dan 176:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ط

⁵¹ *Ibid.* hlm. 69

⁵² Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 116

⁵³ Dian Khairul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 89

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

... وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۗ ...

Artinya: “... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan ...” (Q.S. An-Nisâ’: 176)

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian *ashâbah bil ghair*. Adapun syarat-syarat *ashâbah bil ghair* sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut ahli waris *ashabul furud* (mempunyai bagian tetap)
2. Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*) dengan orang yang meng-*ashâbah*-kan memiliki tingkatan yang sama. meng-*ashâbah*-kan
3. Orang yang meng-*ashâbah*-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*).
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashabul furud* dengan *muasibnya*.
5. Penyebutan *ashâbah bil ghair* didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat *ashâbah binafsi*.⁵⁴

⁵⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

Setelah memperhatikan keterangan ayat-ayat di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa hukum warisan Islam mengandung sistem kewarisan individual bilateral, yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hak pewarisan.

Selain itu, dalam hukum waris Islam anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta warisan orang tuanya.

B. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Besemah

Anak adalah ahli waris pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ada anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang mempunyai kedudukan kokoh mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan.⁵⁵

Anak perempuan dalam aturan kewarisan adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, tidak termasuk dalam daftar golongan ahli

⁵⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 81

waris. Oleh karena itu, anak perempuan tidak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua mereka. Hal tersebut berdasarkan perkawinan yang dilakukan yaitu *Anak Betine Belaki* (anak perempuan bertempat tinggal mengikut suami di rumah mertuanya). Walaupun demikian, ada kemungkinan sebelum mereka meninggalkan keluarga dengan alasan turut suami karena perkawinan, mereka diberi barang untuk bekal kehidupan suami isteri yang baru membentuk rumah tangga. Tapi pemberian tersebut bukan sebagai warisan melainkan hanya merupakan pemberian biasa, seperti: Peralatan rumah tangga, meliputi lemari, dipan komplit dengan kasur dan bantalnya, meja kursi, dan peralatan dapur.⁵⁶

Selain pemberian orang tuanya, perlu dijelaskan bahwa saudara-saudara mereka yang lain juga memberi, termasuk juga anak penyimbang (anak laki-laki tertua) yang menjadi kepala keluarga. Namun, menurut kenyataannya yang sering terjadi pada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, bahwa pemberian itu dihubungkan dengan harta waris, sehingga apabila anak perempuan itu sudah diberi pada waktu pernikahan mereka, maka pada saat orang tuanya meninggal mereka tidak diberi lagi oleh anak penyimbang (anak laki-laki tertua). Barang yang akan diberi kepada anak perempuan menurut adat Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, sudah dipersiapkan oleh orang tua atau anak penyimbang untuk diberikan pada saat mereka menikah nanti.⁵⁷

Bagi anak perempuan yang tidak pernah menikah, yang menurut adat disebut *gadis tue* maka harta mereka yang dipersiapkan untuk dibawa ke dalam perkawinan tetap menjadi miliknya, di samping itu adik-adiknya diharuskan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Firmansyah, Ketua Kelembagaan Adat Besemah pada tanggal 5 Januari 2017

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sunardi, Tokoh Agama pada tanggal 11 Januari 2017

membayar denda, denda itu bisa berupa emas atau uang, dan barang dari hasil denda tersebut tidak termasuk kepada harta yang dipersiapkan untuknya.⁵⁸

Semua bentuk barang yang diberikan kepada anak perempuan pada saat mereka menikah, sesungguhnya bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris atau pemberian dari hasil pembagian warisan, tetapi hanyalah pemberian biasa.

Pada umumnya bahwa anak perempuan pada masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara tidak mendapat pemberian dalam bentuk harta benda tidak bergerak, seperti: tanah, kebun, rumah dan lain sebagainya. Tetapi anak perempuan hanya mendapat harta pemberian yang berupa harta yang bisa dibawa untuk keperluan rumah tangga.⁵⁹

Harta warisan menurut masyarakat Desa Bumi Agung adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu berupa harta benda tidak bergerak. Bahwa tanah, rumah dan kebun adalah harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga dan dilakukan dengan cara musyawarah keluarga.

Dengan demikian, di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara memakai kewarisan patrilineal yang hanya memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hukum adat keturunannya, khusus sistem kewarisan patrilineal, di mana anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.

Berkenaan dengan pasal-pasal yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, maka timbul pertanyaan mengapa antara pasal yang satu dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sunardi, Tokoh Agama pada tanggal 11 Januari 2017

⁵⁹ Wawancara dengan Cek Mamat, Tokoh Agama pada tanggal 6 Januari 2017

pasal lainnya bertentangan. Seperti Pasal 84 dan Pasal 85 tentang hak kewarisan dalam buku *Himpunan Adat Istiadat "Besemah" Kota Pagaralam* yang menyebutkan bahwa seorang perempuan itu ketika ia memiliki posisi atau kedudukan sebagai saudara si mayit, maka ia mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan, ketika seorang perempuan itu memiliki posisi atau kedudukan sebagai anak perempuan si mayit tidak mendapatkan harta warisan, seperti penjelasan pada Pasal 81.

Berkenaan dengan hal itu, penulis telah mewawancarai Bapak Sataruddin selaku Ketua Kelembagaan Adat Besemah Kota Pagaralam. Beliau mengatakan:

“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa memang anak laki-laki tertua yang diprioritaskan untuk mendapatkan harta warisan (sesuai kutipan saya dari buku *Himpunan Adat-istiadat "Besemah" Kota Pagaralam*). Namun, pada prakteknya kembali lagi pada kesepakatan keluarga atau atas dasar musyawarah mufakat. Mengenai Pasal 84 dan Pasal 85 itu ketika seorang perempuan memiliki posisi atau kedudukan sebagai saudara si mayit berhak mendapatkan harta warisan adalah dengan alasan tidak ada ahli waris lainnya yang berhak menerima harta warisan selain keluarga kandung. Dan apabila tidak ada keluarga kandung (ahli waris) yang masih hidup maka harta tersebut diberikan kepada pemangku adat setempat untuk diberikan kepada yang benar-benar pantas dan berhak menerimanya.”⁶⁰

Berdasarkan hal itu, maka penulis menganalisa bahwa meskipun seorang perempuan itu memiliki posisi atau kedudukan sebagai saudara kandung si mayit. Dalam proses pembagian harta warisan tetap mengikuti cara pembagian harta warisan anak perempuan. Yaitu dilihat atau disesuaikan dengan duduk perkawinannya, apakah itu *Ambik Anak Jurai Sesame* (bebas memilih tempat tinggal) atau *Anak Betine Belaki* (anak perempuan bertempat tinggal mengikut suami di rumah mertuannya).

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sataruddin, Ketua Lembaga Adat Besemah pada tanggal 20 Januari 2017

Berkaitan dengan hal di atas, penulis telah mewawancarai seorang keluarga yang menerapkan perkawinan *Jurai Sesame (Same Endean)* yaitu keluarga Ibu Inayah. Beliau mengatakan, “Kami menerapkan perkawinan *Jurai Sesame (Same Endean)* karena keluarga kami termasuk keluarga yang memiliki perekonomian sederhana. Oleh karena itu, anak kami yang perempuan bebas tinggal dimana pun ia menginginkan (rumah sendiri atau rumah mertua). Dalam hal pembagian harta warisan, semua anak kami dapat harta namun untuk besarnya jumlah harta sesuai kesepakatan kami sebagai orang tua dengan ketentuannya tidak bersumber dari al-Qur’an.”⁶¹

Berdasarkan penjelasan Ibu Inayah, maka penulis menyimpulkan bahwa ada juga anak perempuan yang memperoleh harta warisan namun pembagian harta waris tidak sama dengan pembagian harta waris menurut syari’at Islam yang bersumber pada al-Qur’an. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang dan adat istiadat setempat.

Lebih lanjut Bapak Firmansyah menyatakan bahwa setiap pasal tentang hak kewarisan dalam buku *Himpunan Adat-istiadat “Besemah” Kota Pagaralam* tentang hak kewarisan, sudah cukup jelas dan tidak ada pertentangan sama sekali. Karena hal tersebut memang berdasarkan kebudayaan turun temurun dari nenek moyang sehingga sudah tugas lembaga adat untuk tetap menjaga kebudayaan nenek moyang dengan mengukuhkan adat-istiadat Besemah Kota Pagaralam secara tertulis.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Inayah, Tokoh Masyarakat pada tanggal 6 Januari 2017

C. Dasar Hukum dan Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah terhadap Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi kewarisan tidak disebutkan, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar kecilnya masing-masing bagian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban di sini adalah ketika seseorang menyerahkan masalah warisan secara *faraid*. Jika demikian keadaannya, maka pembagian besar kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Jika seseorang mengembalikan pembagian warisan kepada hukum adat (Indonesia), dan itu sudah dianggap adil, tidak terjadi percekocokan juga tidak terjadi pertentangan dengan hukum Islam berarti tidak menjadi masalah, artinya bahwa orang tersebut boleh menggunakan pembagian harta pusaka secara adat, tanpa ada sanksi dari syari'at. Sebab masalah pembagian warisan adalah masalah sosial, maksudnya persoalan antara manusia dengan manusia. Jadi selama ahli waris sepakat tidak ada yang merasa dirugikan, maka dibolehkan. Adapun hak untuk mewarisi didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris menurut perbedaan masa, jalan pikiran serta tempat.

Kehidupan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dipandu oleh asas akidah Islam. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Islam memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang

diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'.⁶²

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki dan perempuan).

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atau kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki harta kekayaan, kekayaan ini termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri.

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yakni sebagai berikut:

1. Dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S. An-Nisâ': 11), persaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282), aqiqah (Q.S. Al-Isrâ': 23), dan lain-lain.

⁶² Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta: Embun Publishing, 2008), hlm. 41

2. Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.
3. Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk para wanita. Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam mengakui adanya pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan, di antara pembebasan itu adalah pembebasan terhadap perempuan yang dalam setiap babak sejarah selalu dipinggirkan. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Bumi Agung masih

menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang terutama tentang masalah waris.

Pada dasarnya anak perempuan bukanlah ahli waris pada masyarakat adat Besemah, mereka hanya dapat menikmati hasil dari pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Akan tetapi, pada sebagian masyarakat adat Besemah, anak perempuan juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat Besemah yang mayoritas beragama Islam, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁶³

Perempuan dalam Islam menempati beberapa posisi sosial diantaranya adalah sebagai anak, isteri dan ibu. Dalam tradisi pra Islam, anak perempuan hampir tidak memiliki hak apapun, bahkan untuk memiliki dirinya sendiri, dalam arti bahwa untuk hidupnya selalu ditentukan oleh laki-laki. Mereka tidak berhak mewarisi apapun dari orang tuanya. Sedangkan pembagian warisan yang berlaku pada mayoritas masyarakat Adat Besemah di Desa Bumi Agung, hampir sama dengan tradisi pra Islam yang menganggap anak laki-laki yang lebih berhak terhadap harta warisan orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal ini Islam

⁶³ Wawancara dengan Bapak Firmansyah, Ketua Lembaga Adat Besemah pada tanggal 20 Januari 2017

memberikan hak mewarisi harta yang dapat dikelola atas namanya sendiri meskipun mereka telah menikah.⁶⁴

Kembali kepada hukum adat Besemah Kota Pagaralam yang sekarang hukum tersebut sudah dalam bentuk tertulis yaitu dalam buku *Himpunan Hukum Adat-Istiadat "Besemah" Kota Pagaralam*, dikutip oleh Bapak Sataruddin yang menyatakan bahwa Anak tertua laki-laki memiliki prioritas utama ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dengan alasan sebagai penerus orang tuanya yang mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan menyantuni semua adik-adiknya.⁶⁵

Oleh sebab itulah, dalam kewarisan adat Besemah Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris *nasabiyah* dalam pembagian hak warisan, yaitu ketika duduk perkawinannya *Anak Lanang Ditunakkah* (anak laki-laki setelah menikah menggantikan kedudukan orang tuanya) dan *Anak Betine Belaki* (anak perempuan bertempat tinggal mengikut suami di rumah mertuanya). Dengan kata lain, terdapat perbandingan yang menonjol antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Besemah Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sunardi, Tokoh Agama pada tanggal 8 Januari 2017

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sataruddin, Ketua Lembaga Adat Besemah pada tanggal 20 Januari 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu secara keseluruhan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum waris Islam anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris *nasabiyah* sehingga ia berhak menerima harta warisan sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.
2. Dalam hukum waris Islam sangat mengakui adanya kedudukan anak perempuan dalam menerima harta warisan dengan dasar hukum yang kuat sesuai al-Qur'an. Sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara menggunakan hukum adat setempat, sebagai dasar dalam pembagian harta warisan yang sampai saat ini masih terealisasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan duduk perkawinan (status perkawinan). Oleh karena itu, apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang tidak sejalan yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada anak perempuan yang memperoleh harta warisan karena faktor ekonomi, namun pembagiannya tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, melainkan atas dasar musyawarah mufakat keluarga.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram yang belum memahami tentang tata cara pembagian harta waris secara hukum Islam untuk lebih termotivasi dalam mempelajarinya, sehingga dapat memahami pewarisan hukum Islam secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Ahlan, Surini Sjarif. *Intisari Hukum Waris menurut burgerlijk wetbook* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982)

Aldizar, Addys, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)

Athoillah, M. *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama widya, 2013)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)

Badruzzaman. *Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012)

Bastari, Ahmad Susan dkk. *Atung Bungsu Sejarah Asal Usul Jagat Besemah* (Kota Pagaralam: Pesake dan Pemerintah Kota Pagaralam, 2007)

Ghofur, Abdul Ansori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

Himpunan Adat-Istiadat "Besemah" Kota Pagaralam

Idris, M. Ramulyo., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

-----, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

K., Suhrawardi Lubis. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Khairul, Dian Umam. *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara 1989)

- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya, 2000)
- Muhammad, Syaikh Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta: Embun Publising, 2008),
- Noersa, Satria. *Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012)
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971)
- Sentia, Ana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung, 1983)
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradaya Paramita, 2000)
- , *Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pradaya Paramita, 1997)
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Suriyamin, A. Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)

Nomor : R.011/Un. 09/PP.01/11/2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 15 November 2016

Kepada
Yth. Wali Kota Pagar Alam
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Pagar Alam
di
Pagar Alam

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Rahayu
NIM : 13150051
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Penelitian : Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bersemah dan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Wali Kota Pagar Alam
3. Camat Dempo Utara
4. Kepala Desa Bumi Agung
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : Rahayu |
| 2. Tempat dan tanggal lahir | : Palembang, 25 Februari 1989 |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswi |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat Perguruan Tinggi | : JL. Prof.K.H Zainal Abidin Palembang |
| 6. Alamat Rumah | : Desa Bumi Agung Kec. Dempo Utara |
| 7. No Telpon/ Handphone | : Alang-Alang Lebar Palembang |
| 8. Tujuan dan Maksud Kegiatan | : Izin Penelitian |
| 9. Lokasi Penelitian | : Kota Pagar Alam |
| 10. Lama Kegiatan | : 1(satu) Bulan |
| 11. Waktu Kegiatan | : Januari s. d Februari 2017 |
| 12. Bidang Penelitian | : Syaria'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab |
| 13. Jumlah Penelitian | : 1 Orang |
| 14. Penanggung Jawab | : Rahayu |

Bersama Permohonan ini saya Lampirkan Persyaratan :

- Surat ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam
- Surat Keterangan dari tempat dilakukan penelitian, survey, kegiatan
- Proposal
- Pedoman observasi dan wawancara
- Photo copy Kartu Mahasiswi
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk

Pagar Alam, 6 Januari 2017



Rahayu
Rahayu



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM

Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
(Eks Gedung PKK) Telp/Fax :0730-621539

REKOMENDASI PENELITIAN/ SURVEI

Nomor : 070/009/BKBP.III./2017

- a. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/ Survei.
- b. Menimbang : Surat an. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: R/151/Un.09/PP.01/11/2016 tanggal 15 Noveember 2016 hal Mohon Izin Penelitian
-

Memberikan Rekomendasi penelitian/ survei kepada :

- a. Nama : **Rahayu**
b. Jabatan / Tempat/ Identitas : **Indonesia**
c. Lokasi Penelitian : **Kota Pagar Alam**
d. Lama Penelitian : **1 (satu) bulan**
e. Anggota Tim Penelitian : **1 (satu) orang**
f. Bidang Peneitian : **Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan
Mazhab dan Hukum**
g. Status Penelitian : **Baru**
h. Judul Profosal : **"Kedudukan Anak Perempuan Dalam
Hukum Waris Islam (Studi Kasus di
Desa Bumi agung Kecamatan Dempo
Utara Kota Pagar Alam"**

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan peneitian/ survei
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Memperhatikan keamanan dan keterrtiban umum selama kegiatan berlangsung
4. Memperhatikan adat istiadat setempat
5. Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan
6. Penelitian wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesbangpol Kota Pagar Alam selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan
7. Perpanjangan Rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya
8. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Surat Rekomendasi Penelitian/ Riset ini berlaku dari :

6 Januari s. d 6 April 2017

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 6 Januari 2017

Kepala Badan Kesbangpol
Kota Pagar Alam,



H. RAHMAD HIDAYAT, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195911101980031008

Tembusan:

1. Walikota Pagar Alam (sebagai Laporan)
2. Camat Dempo Utara
3. Lurah Bumi Agung

KUTIPAN

DARI BUKU HIMPUNAN ADAT
ISTIADAT BESEMAH
TENTANG KEWARISAN

DIKUTIP OLEH :
KETUA LEMBAGA ADAT BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM

KUTIPAN DARIPADA BUKU HUKUM ADAT BESEMAH
Tentang : Hak Kewarisan

I. Khusus untuk tertua (Anak Sulung)

Anak tertua laki-laki sebagai penerus orang tuanya mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan menyantuni semua adik-adiknya, oleh karena itu anak tertua mendapat hak waris prioritas utama : a. Satu buah rumah, b. Sebidang sawah, c. Sebuah pauk (koiam), d. Satu pohon kelapa, e. Sebuah tombak (pusaka). Sebagai kewajiban dari anak tua (anak lanang ditunakkah) : setiap panen sawah atau membubus tebay (kalau ada) adik laki-laki yang ambik anak (mengikut istri) dan saudara perempuan kisah (mengikut suami) diberi tahu untuk menikmati hasil panen sawah. Kemudian dari itu adik laki-laki yang ambik anak dan saudara perempuan yang mengikut suami sewaktu-waktu melakukan kunjungan ke rumah kakak tertua (Siba) maka dalam kunjungan itu anak tertua (disebut meraje dan adik-adik yang datang disebut anak belai) difasilitasi oleh meraje.

II. Bila masih ada sisa harta orang tuanya maka harta tersebut diberikan kepada anaknya yang lain kecuali anak lelaki yang ambik anak (mengikut istri) dan anak perempuan mengikut suami (anak betine belaki) tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Yang bersangkutan mendapat warisan atau pembagian dari mertuanya (hak waris isteri/suami). Jika keadaan masih memungkinkan (masih ada harta peninggalan orang tua) maka anak yang mengikut suami/istri mendapat pemberian hibah disebut "peninge".

III. Pembagian hak waris ini disesuaikan dengan kedudukan perkawinan (status perkawinan) yang terdiri dari.

1. Anak lanang ditunakkah (anak laki-laki setelah menikah menggantikan kedudukan orang tuanya)
2. Anak lanang ambik anak (anak laki-laki mengikut isteri dengan perjanjian berdomisili di rumah mertua)
3. Ambik anak Jurai sesane (bebas memilih tempat tinggal)
4. Ambik anak perantian (laki-laki mengikut isteri sementara adik ipar laki-laki belum menikah)
5. Anak betine belaki (anak perempuan bertempat tinggal mengikut suami di rumah mertuanya).

PENJELASAN

1. Bagi anak laki-laki tertua (anak lanang ditunakkan)
(cukup jelas)
2. Bagi adik laki-laki yang ambik anak (mengikat isteri) tidak mendapat pembagian waris dari orang tuanya karena yang bersangkutan mendapat waris dari mertuanya (waris isterinya) dan bila masih memungkinkan yang bersangkutan mendapat pemberian hibah (disebut peninge)
3. Bagi anak betine ditunakkan (tunggu tubing) pembagian warisnya sama dengan anak tertua, namanya kelawai numbuk mubungan muandai dan suaminya disebut lanang ambik anak.
4. Bagi adik laki-laki yang juga ditunakkan, sisa pembagian harta peninggalan orang tuanya dibagi secara berimbang kepada anak-anak berikutnya.
5. Bagi anak laki-laki yang pamanuan / pembagian hak warisnya dimana dia menetap. Jika yang bersangkutan menetap dikediaman mertuanya dia mendapat waris dari mertuanya (waris isterinya) jika dia menetap di tempat kediaman orang tuanya, mendapat waris dari orang tuanya (sebagaimana pembagiannya diatas).



Pagar Alam, September 2014

Ketua Lembaga Adat Besemah

Kota Pagar Alam

SATARUDDIN TJIK OLAH

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Rahayu
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Februari 1989
NIM : 13150051
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Rumah : Jalan Durian No. 2413 Rt.17 Alang-Alang Lebar
Palembang
No. Telp : 082307555678

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rasyid Samsudin
2. Ibu : Sri Wati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga


D. Nama Saudara

Adik : Annisa Hurbaniyah (ke-2)
Wulandari (ke-3)

E. Riwayat Hidup

1. SD : SD Negeri 633 Palembang
2. SMP : SMP Negeri 11 Palembang
3. SMA : SMA Negeri 13 Palembang

Palembang, 27 April 2017



RAHAYU (13150051)